



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2014/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Sina yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Jualan Nasi Campur, tempat tinggal di Jalan Nahum Situmorang No. 104 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan - Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nahum Situmorang No. 104 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan - Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2014/PA.Blg. tanggal 02 Juni 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 01 Agustus 1999 yang dilaksanakan di Sitapongan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan di hadapan Pembantu Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Khairun Situmorang dengan wali nikah yaitu Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Lasman Situmorang dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Khairun Situmorang dan Ferli Situmorang serta mahar seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah Perjaka dan Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kelurahan Komplek SMP I Pangururan dirumah Saudari Kandung Pemohon I yang bernama Eli Suryani selama 1 (satu) bulan dan sekarang tinggal di Jalan Nahum Situmorang No. 104 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. [REDACTED] (Pr) umur 13 tahun
  2. [REDACTED] (Pr) umur 12 tahun
  3. [REDACTED] (Lk) umur 8 tahun
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah yang diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena pada waktu itu Pemohon I dengan Pemohon II tidak melengkapi administrasi untuk pengurusan Akta Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Administrasi Akta Kelahiran Anak yang bernama [REDACTED] (Lk) umur 8 tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menetapkan sah nikah Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1999 yang dilaksanakan di Sitapongan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) dengan menempelkannya pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan. No.4/Pdt.G/2014/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Blg tanggal 02 Juni 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan/atau mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok perkaranya tetap di pertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya Majelis masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan asas persidangan, meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan *voluntair*, maka para Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan sate keliling, tempat tinggal di Desa Siahaan Balian Kel. Pasar Pangururan Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (teman), karena para Pemohon sama – sama merupakan anggota organisasi BM3 di kec. Pangururan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perihal pernikahan para Pemohon, saksi hanya mendengar dari pengakuan para pemohon, cerita tetangga, dan masyarakat setempat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan para Pemohon untuk mengurus akta nikah;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Putri Iopian Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Pangururan Meranti Kabupaten Samosir setelah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi turut hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Sitopang Kecamatan Parlilitan ;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Nasab yaitu abang kandung Pemohon II dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi serta mahar berupa seperangkat alat shalat;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan. No.4/Pdt.G/2014/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus lajang dan gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan para Pemohon untuk mengurus akta nikah;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 145 Buku II Pedoman



Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para pemohon Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon I. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 144 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 1999 di Sitapongan Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan di hadapan Pembantu Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Khairun Situmorang dengan wali nikah yaitu Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Lasman Situmorang dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Khairun Situmorang dan Ferli Situmorang serta mahar seperangkat alat shalat tunai;

*Hal 7 dari 11 hal. Penetapan. No.4/Pdt.G/2014/PA.Blg.*





Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan yaitu **Roni S. Piliang bin Mardison** dan **Tidona Gultom binti Bengsawan Gultom** tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara a quo dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 175 R.Bg.). Adapun keterangan saksi menyangkut pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan syarat-syarat dan rukun nikah sebagaimana tertera dalam duduk perkara, dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg.
- Bahwa keterangan saksi pertama terkait pernikahan para Pemohon yang diperoleh dari cerita tetangga dan masyarakat meskipun secara materil kesaksian aquo termasuk kesaksian *de auditu* (*istifadhah*), namun oleh karena yang diterangkan menyangkut pernikahan in casu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mengambil alih pendapat sebagian besar ulama mazhab yang memperbolehkan kesaksian *de auditu* (kitab fiqh sunnah jilid III halaman 427) sebagai pendapat majelis hakim, maka majelis menilai secara materil kesaksian dalam perkara aquo dapat diterima;
- Menimbang, bahwa selain keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, keterangan para saksi telah pula bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg. kesaksian para saksi dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis menemukan fakta :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut syari'at Islam di Sitapongan Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan di hadapan Pembantu Pencatat Nikah (PPN);
- b. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis dan jejaka dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang mengharamkan/menghalangi mereka menikah;
- c. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 3 orang dan tidak pernah bercerai;
- d. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon sebagai suami isteri sampai sekarang;
- e. Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *incasu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan dan keperluan lain yang terkait dengan akta nikah.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan. No.4/Pdt.G/2014/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*permohonan, maka nyataah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya” ;*

Selain itu, penegasan dan/atau pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan, doktrin fikih yang terdapat dalam kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 menyebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang rukun nikah serta doktrin fikih tersebut di atas, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut ajaran Islam,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1999 di Sitapongan Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan (*in casu* di Sitapongan Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan) sebagai syarat pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Blg tanggal 02 Juni 2014, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;

**Mengingat** Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 4/Pdt.P/2014/PA.Blg tanggal 02 Juni 2014 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 11 dari 11 hal. Penetapan. No.4/Pdt.G/2014/PA.Blg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1999 di Sitapongan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2014 sebesar Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail sebagai Ketua Majelis Lanka Asmar, S.HI., MH. dan M. Afif, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br Siregar. SH sebagai Panitera sidang dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Lanka Asmar, S.HI., MH.

M. Afif, S.HI

Panitera

Dto

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya perkara

- |                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. | -            |
| 2. Biaya Pengumuman     | Rp. | -            |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. | 350.000      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. | -            |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. | <u>6.000</u> |

Jumlah Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 11 hal. Penetapan. No.4/Pdt.G/2014/PA.Blg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)